

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto;
- f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Penanganan Masalah Aktual.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan perencanaan program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat;
- b. Pelayanan administratif kepada Kepala Badan serta Bidang-Bidang lain di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penyusunan laporan kegiatan perencanaan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengelitan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- d. Menyajikan informasi dan melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kerja;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Mengolah dan menyusun serta menyiapkan laporan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Perlindungan Masyarakat dalam jangka pendek, menengah dan panjang;

- b. Penyusunan program dan pengendalian kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan akibat bencana perang, alam dan ulah manusia;
- e. Peningkatan Ketahanan Nasional, masyarakat dengan upaya kesadaran Bela Negara;
- f. Peningkatan kelancaran roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam upaya perlindungan masyarakat di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Kesiagaan;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan;
 - c. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 11

Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistematisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi bencana;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
- c. Mengkaji dan mengembangkan program kesiagaan menghadapi bencana;
- d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi terkait sehubungan dengan upaya kesiagaan terjadinya bencana;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Penanggulangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Merumuskan kebijakan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- c. Membuat pedoman relokasi penduduk yang tertimpa bencana ke lokasi yang aman;
- d. Menyiapkan bahan permintaan kebutuhan dan pengerahan serta pengendalian sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. Mengadakan evaluasi dan menyusun laporan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Merumuskan pedoman dan rekrutmen tenaga pengajar, kurikulum dan evaluasi pelatihan;
- c. Merumuskan pedoman dan pelaksanaan pelatihan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama pelatihan dan geladi penanggulangan bencana;
- e. Mengadakan evaluasi, dan menyusun laporan pelatihan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kesatuan Bangsa;
 - e. Pelaksanaar kajian strategis di bidang Kesatuan Bangsa;
 - f. Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Hak Asasi Manusia;
 - g. Pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dengan Instansi atau Lembaga terkait;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa.

Pasal 15

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi;
 - c. Sub Bidang Demokratisasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 16

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga;

- b. Menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan tugas dan program hubungan antar lembaga dengan Instansi dan atau lembag terkait;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan program hubungan antar lembaga;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan pemahaman ideologi;
- b. Melakukan fasilitasi untuk memantapkan pemahaman kesatuan bangsa dan ideologi;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait di bidang kesatuan bangsa dan ideologi;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan ideologi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub Bidang Demokratisasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan peningkatan kualitas demokratisasi;
- b. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas demokratisasi di lingkungan suprapstruktur politik, infrastruktur politik dan masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas demokratisasi;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas demokratisasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Penanganan Masalah Aktual serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan situasi dan kondisi politik dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi;

- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pembinaan situasi dan kondisi sosial budaya dalam rangka memantapkan stabilitas sosial budaya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan dalam rangka memelihara dan memantapkan kehidupan masyarakat yang tertib aman dan tenteram.

Pasal 20

- (1) Bidang Penanganan Masalah Aktual terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Politik;
 - b. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - c. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Masalah Aktual.

Pasal 21

Sub Bidang Politik mempunyai tugas:

- a. Melakukan kajian strategis di bidang politik;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atau Lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang politik;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang politik;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah Aktual sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas:

- a. Melakukan kajian strategis di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atau Lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah Aktual sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan kajian strategis di bidang Sosial Kemasyarakatan;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan atau Lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang Sosial Kemasyarakatan;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang Sosial Kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah Aktual sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TRIGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.


Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 31

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.